



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : **33** /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

ditetapkan....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 62/BA/XI/2017 Tanggal 2 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

Menetapkan....

ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Jambi Tahun 2018 sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki
tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kota
Jambi dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar
pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kota Jambi dalam
menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah
ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jambi, dan KPU
Kota Jambi;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih
kepada KPU Kota Jambi;
 - e. Menerima dan menyerahkan Laporan daftar nama
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - f. Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara di TPS
dari Seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan...

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Jambi;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Jambi;

KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 November 2017



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

ttd

WEIN ARIFIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3. Yth. Sdr. Camat dalam Kota Jambi.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 33 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017
TANGGAL : 2 November 2017
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	ALAM BARAJO	1. ALAMSYAH, SPd.I 2. DANIEL SAPUTRA 3. MALIKI,S.Pd.I 4. M.SUBHAN 5. REFKY FIELNANDA, SE
2	DANAU SIPIN	1. ADE KURNIAWAN 2. AJIZ ALFI SYAHRIN 3. AKBAR GAFARI AWINDA 4. M.ADNAN 5. M.NASIR
3	DANAU TELUK	1. ATIKA WIRDASARI 2. HARYADI 3. IBRAHIM,S.Pd.I 5. M.NURMAWAN 6. M.ZUHDI ISKANDAR,SH

4	JAMBI SELATAN	1. HUSIN, M.Pd.I 2. JONI LUKMAN, SE 3. KARTINI 4. M.ROLLY CAHYADI, MH 5. SUPRIYANTO
5	JELUTUNG	1. MISGIANTO 2. RIKI RIANSYAH 3. SARTINI 4. SYAMSUL ARIP M.SI 5. SUHALMAIDI SYOFIAN
6	KOTA BARU	1. ANWAR SADAT. S.Pd.I 2. A. ASPUR 3. GALUH EKA WIDYANTI 4. MARYANTI SAWITRY 5. YULMAN, SE
7	PAAL MERAH	1. ADYAN CAGA GUCI 2. EVA LENSY,A.MD 3. HENKY SAPUTRA MSI 4. JASIMAN 5. NUR IZZATI
8	PASAR JAMBI	1. FAUZI 2. HK HUSNAINI 3. M.ANUGRAH PUTRA 4. NURHAYATI 5. SOLIHIN
9	PELAYANGAN	1. AFRIANTONI,SE.MM 2. AMAD MUHAIRI,S.Pd.I 3. ROSMILI 4. HUSIN 5. HALIM MUSTARI,SP.d

10	TELANAIPURA	1. HARIS FADILLA 2. JOHAN WAHYUDI 3. RENGKI FIRDANA 4. SAMSUDDIN 5. ULFA HUSNA
11.	JAMBI TIMUR	1. ALFIAN,SE 2. CECEP JUNAIDI 3. DITTY TRIANITA FEBRIANI 4. KASMIR 5. ROMA IRAWAN

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 November 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum



SALMA DAHLAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

ttd

WEIN ARIFIN